

Tata Kelola Pemilu dalam Pemenuhan Hak-Hak Pemilih Penyandang Disabilitas

Ade Rio Saputra, Jendrius, dan Bakaruddin

Magister Tata Kelola Pemilu, FISIP, Universitas Andalas.

ade.iotuta@gmail.com, jendrius@gmail.com & bakrandalas@gmail.com

Abstract

This study examines electoral governance for voters with disabilities in simultaneous elections in 2015 that are still not optimal. This can be seen in the election of the Governor and Deputy Governor of West Sumatra Province in 2015 in Kabupaten Padang Pariaman. This research is a descriptive qualitative research using in-depth interview method, literature study and documentation study. The findings in this study are that election management is still not maximal towards the fulfillment of the rights of disability voters in Padang Pariaman Regency in the election of the Governor and Deputy Governor of West Sumatra Province in 2015. Rule applications are often ignored by election organizers. This can be seen from the stages of socialization that were not carried out by the election organizers in this case the Padang Pariaman Regency KPU to voters with disabilities. In addition, there are still TPS that do not have access to disability voters. This has an impact on the low number of participation of voters with disabilities in the simultaneous election in 2015. Existing regulations are not in line with the technical implementation in the field.

Keyword: Electoral Governance, Persons with Disabilities, Election Management Body

Abstrak

Penelitian ini mengkaji tentang tata kelola pemilu (*electoral governance*) bagi pemilih penyandang disabilitas pada pemilihan serentak tahun 2015 yang masih belum maksimal. Hal ini terlihat pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2015 di Kabupaten Padang Pariaman. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode wawancara mendalam, studi kepustakaan dan studi dokumentasi. Temuan dalam penelitian ini adalah masih tidak maksimalnya tata kelola pemilu terhadap pemenuhan hak-hak pemilih disabilitas di Kabupaten Padang Pariaman pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat tahun 2015. *Rule application* merupakan level yang sering diabaikan oleh penyelenggara pemilu. Ini terlihat dari tahapan sosialisasi yang tidak dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU Kabupaten Padang Pariaman kepada pemilih penyandang disabilitas. Selain itu juga masih terdapat TPS yang tidak akses bagi pemilih disabilitas. Hal ini berdampak kepada rendahnya jumlah partisipasi pemilih penyandang disabilitas pada pemilihan serentak tahun 2015. Regulasi yang ada tidak sejalan dengan pelaksanaan teknisnya di lapangan.

Kata Kunci: Tata Kelola Pemilu, Penyandang Disabilitas, Penyelenggara Pemilu

<i>Submite</i>	: 20 Agustus 2018
<i>Review</i>	: 01 November 2018
<i>Accepted</i>	: 28 November 2018
<i>Surel Corespondensi</i>	: jovani.audra@gmail.com

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara demokrasi selalu mengupayakan pelaksanaan kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Hal ini tertuang didalam undang-undang dasar 1945 yang mengatur tentang pelaksanaan demokrasi yang melibatkan warga negara tepatnya pasal 1 ayat 2 yang berbunyi kedaulatan adalah di tangan rakyat. Sebagai negara yang mengamalkan sistem demokrasi, salah satu ukuran demokrasi adalah mempraktikkan pemilu (dan pemilukada: pilgub, pilbup, pilwako). Pemilu di Indonesia memang masih memiliki kelemahan dalam mengokomodir kepentingan seluruh rakyat Indonesia dengan berbagai karakteristik, khususnya bagi difabel. Padahal, dari segi kuantitas, jumlahnya cukup tinggi. Berdasarkan data *ASEAN General Election for Disability Access (AGENDA)*, difabel di seluruh dunia mencapai 15 persen dari total jumlah penduduk. Sementara itu, jumlah difabel di kawasan Asia Tenggara mencapai 90 juta orang dari 600 juta penduduk dan di Indonesia berdasarkan data Susenas 2003 jumlahnya diperkirakan 2.454.359 jiwa (Ishak Salim, 2015).

Para penyandang disabilitas sebagai bagian dari warga negara Indonesia berhak terlibat aktif dalam berkehidupan politik. Pemilih penyandang disabilitas menjadi bagian penting dalam mengukur sukses tidaknya pelaksanaan Pemilu. Namun, pijakan regulasi selama ini rupanya tidak sejalan dengan aspek teknis pelaksanaannya, bahkan tidak sejalan dengan tingkat kesadaran para kontestan Pemilu itu sendiri. Dapat dikatakan bahwa kapasitas pengetahuan akan isu penyandang disabilitas, baik bagi para pelaksana, pengawas, maupun pesertanya masih jauh di bawah standar (Merly, 2015).

Penelitian Merly dilakukan di Yogyakarta, terhadap mahasiswa penyandang disabilitas di pusat layanan difabel UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam penelitiannya Merly mengungkapkan bahwa bahwa mahasiswa penyandang disabilitas masih menilai buruk implementasi perundang-undangan yang telah banyak mengatur aksesibilitas. Pijakan regulasi tidak mampu dilaksanakan dengan baik oleh penyelenggara Pemilu untuk mendesain Pemilu yang aksesibel bagi penyandang disabilitas.

Pilkada serentak tanggal 9 Desember 2015 menjadi momentum yang bersejarah bagi demokrasi Indonesia. Pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) serentak gelombang pertama ini akan digelar di 269 daerah, terdiri atas 9 provinsi, 36 kota, dan 224 kabupaten atau sekitar 53% dari total provinsi dan kabupaten/kota. Dalam suatu Negara demokrasi, pemilihan umum kepala daerah merupakan sarana untuk memilih wakil-wakil rakyat termasuk kepala daerah yang akan mewakili kepentingannya. Pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah di Indonesia diagendakan setiap 5 tahun sekali secara serentak sebagaimana diamanatkan oleh UUD Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 terutama Pasal 3. Provinsi Sumatera Barat salah satu provinsi yang menyelenggarakan pemilihan umum serentak ini. (<https://www.liputan6.com/news/read/2215484/kpu-resmikan-pelaksanaan-pilkada-serentak-2015> Diakses pada 5 Februari 2018)

Pada Pemilihan kepala daerah Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015 ada pemilih dari kalangan penyandang disabilitas. Dari 2750 orang penyandang disabilitas yang terdaftar di KPU Provinsi Sumatera Barat yang menggunakan hak pilihnya hanya 1120 orang. Artinya hanya 40,73% yang menggunakan hak pilihnya, dan 1630 orang atau 59,27% tidak menggunakan hak pilihnya (<https://pilkada2015.kpu.go.id/sumbarprov> Diakses pada 11 Februari 2018).

Tabel 1 Partisipasi Pemilih (*Voter Turnout*) Penyandang Disabilitas Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015

Nama Kabupaten	Pemilih Penyandang Disabilitas		Persentase (%)
	Jumlah yang Terdaftar dalam DPT	Jumlah yang menggunakan hak pilih	
SOLOK SELATAN	54	51	94,44
KEPULAUAN MENTAWAI	23	21	91,30
KOTA BUKITTINGGI	45	40	88,89
PASAMAN BARAT	44	37	84,09
KOTA SOLOK	99	83	83,84
LIMA PULUH KOTA	158	129	81,65
TANAH DATAR	73	59	80,82
SOLOK	72	51	70,83
PASAMAN	153	106	69,28
KOTA PADANG	206	134	65,05
AGAM	60	38	63,33
KOTA PARIAMAN	110	50	45,45
KOTA PAYAKUMBUH	201	72	35,82
KOTA PADANG PANJANG	35	11	31,43
DHARMASRAYA	123	30	24,39
PESISIR SELATAN	345	75	21,74
KOTA SAWAHLUNTO	198	38	19,19
SIJUNJUNG	291	48	16,49
PADANG PARIAMAN	460	47	10,22
Total	2750	1120	40,73

Sumber: <https://pilkada2015.kpu.go.id/sumbarprov>

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Kabupaten Padang Pariaman merupakan kabupaten dengan tingkat partisipasi paling rendah dibandingkan dengan 19 Kabupaten/Kota di Sumatera Barat yang menyelenggarakan pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2015. Rendahnya tingkat partisipasi penyandang disabilitas di Kabupaten Padang Pariaman ini menurut peneliti menarik untuk diteliti. Selain itu masih kurangnya penelitian yang meneliti mengenai masalah disabilitas dan memberikan sumbang pikirannya untuk memecahkan masalah ini dalam perspektif *electoral governance* sehingga tidak ada pemilih dalam hal ini penyandang disabilitas terabaikan hak-hak nya dalam pemilihan. Bahwa dalam tata kelola pemilu (*electoral governace*), tidak hanya persoalan administrasi semata akan tatapi mecakup 3 (tiga) aspek yang sangat menentukan yaitu peraturan, pengaplikasian aturan dan penyelesaian permasalahan yang terjadi pada pemilihan (Mozaffar and Schedler, 2002).

Hal ini juga karena pemenuhan akan hak-hak penyandang disabilitas dalam pemilihan umum, juga dapat menjadi salah satu penentu meningkatnya tingkat partisipasi penuh penyandang disabilitas khususnya dan partisipasi pemilih pada umumnya pada pemilihan umum di Provinsi Sumatera Barat kedepan nya.

Partisipasi yang maksimal bagi penyandang disabilitas maka diperlukan tata kelola (*electoral governance*) yang baik sehingga tidak ada lagi hak-hak penyandang disabilitas yang terabaikan dalam pemilihan. Dari gambaran fenomena diatas penelitian ini berasumsi bahwa permasalahan rendahnya tingkat partisipasi pemilih pada penyandang disabilitas di Kabupaten Padang Pariaman disebabkan karena tata kelola pemilu (*electoral governance*) yang tidak maksimal. Walaupun tata kelola pemilu yang baik saja tentu tidak menjamin pemilu yang baik, karena berbagai variabel kompleks lainnya seperti variabel sosial, ekonomi dan politik juga mempengaruhi proses, integritas, dan hasil pemilu yang demokratis. Tapi pemilu yang baik tidak mungkin tanpa tata kelola pemilu yang efektif (Mozaffar dan Schedler, 2002).

Pemaparan diatas memperlihatkan bagaimana dinamika pemilu yang ada di Provinsi Sumatra Barat, sehingga hak – hak pemilih bagi para disabilitas menjadi sesuatu hal yang penting, sesuai dengan amanat undang – undang, bagaimanakah pemenuhan hak – hak tersebut

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Metode ini digunakan karena penelitian ini didasarkan pada pertimbangan bahwa peneliti ingin memahami, mengkaji, menganalisa secara mendalam serta memaparkannya dalam penelitian ini mengenai permasalahan-permasalahan yang ada pada tata kelola yang dilakukan KPU Kabupaten Padang Pariaman dalam memenuhi kebutuhan pemilih penyandang disabilitas. Sehingga nantinya dapat diperoleh jalan keluarnya dalam rangka terciptanya tata kelola pemilu yang baik, sehingga tujuan pemilu dapat tercapai. Pada penelitian ini, penentuan subjek menggunakan purposive sampling. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara (14 informan). Analisis data kemudian dilakukan melalui 3 alur, yaitu: reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Pemeriksaan keabsahan data dilakukan melalui triangulasi. Yang menjadi *locus* dalam penelitian ini adalah Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat.

Hasil dan Pembahasan

Konsep Penyandang Disabilitas

Menurut Prof. Dr. Jimly Asshidiqie, SH bahwa secara etimologi, konsep- konsep penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas mental, penyandang disabilitas fisik dan mental merupakan tiga konsep yang berbeda-beda pengertiannya. Karena itu perkataan penyandang disabilitas tidak dipahami sebagai satu kesatuan konsep seperti yang sering di salah pahami dalam praktik. Kata penyandang disabilitas berarti setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan. Disabilitas atau cacat (*disability*) dapat bersifat fisik, kognitif, mental, sensorik, emosional, perkembangan atau beberapa kombinasi dari ini. Dimana disabilitas adalah suatu fenomena kompleks, yang mencerminkan interaksi antara ciri dari tubuh seseorang dan ciri dari masyarakat tempat dia tinggal.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat disebutkan bahwa, penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/ atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya, yang terdiri dari:

- a) Penyandang cacat fisik: tidak dapat melihat atau buta (tunanetra), tidak dapat mendengar atau tuli (tunarungu), tidak dapat berbicara atau bisu (tunawicara), cacat tubuh (tunadaksa), cacat suara dan nada (tunalaras).
- b) Penyandang cacat mental: sukar mengendalikan emosi dan sosial (tunalaras), cacat pikiran dan lemah daya tangkap atau idiot (tunagrahita).
- c) Penyandang cacat fisik dan mental: penderita cacat lebih dari satu kecacatan (tunaganda).

Yang dimaksud dengan Penyandang disabilitas antara lain:

- a) Penyandang disabilitas fisik; Disabilitas tubuh (tuna daksa) terdiri atas Pincang (poliomilitys, dislokasi) Amputasi kaki; -Amputasi tangan; -Lumpuh (paraplegia, paralise) Kelainan anggota tubuh (scoliosis, kerdil) Disabilitas mata (tuna netra) Disabilitas wicara (tuna rungu/wicara)
- b) Penyandang disabilitas mental (tuna grahita a.l. : autis, down- syndrome)
- c) Penyandang disabilitas fisik dan mental.
- d) Penyandang disabilitas eks penyakit kronis seperti orang yang pernah mengalami kusta.

Tata Kelola Pemilu Dalam Pemenuhan Hak Hak Pemilih Penyandang Disabilitas

Penelitian ini didasari oleh rendahnya tingkat partisipasi pemilih penyandang disabilitas di kabupaten padang pariaman pada pemilihan serentak tahun 2015. Kabupaten padang pariaman tercatat sebagai kabupaten dengan jumlah pemilih penyandang disabilitas terbesar di Provinsi Sumatera Barat. Dari 19 Kabupaten/Kota yang ada di Propinsi Sumatera Barat, Kabupaten Padang Pariaman menduduki peringkat teratas untuk jumlah pemilih penyandang disabilitas dan paling bawah untuk tingkat partisipasi yaitu hanya 10,22% dengan kata lain hanya 47 orang yang menggunakan hak pilihnya dari 460 orang yang terdaftar sebagai pemilih (data: lihat tabel 1 pada penelitian ini). Oleh karena itu, perlunya penerapan tata kelola pemilu (*electoral governance*) yang baik dalam setiap tahapannya. Disini peneliti menggunakan tata kelola pemilu dalam pemenuhan hak-hak pemilih penyandang disabilitas yang terdiri dari 3 level yaitu: *Rule Making, Rule Application dan Rule Adjudication*. Tatakelola pemilu baik sangat diperlukan untuk menjamin hak-hak disabilitas sehingga tingkat partisipasi pemilih penyandang disabilitas dapat mencapai angka yang maksimum.

Peneliti mengawali dengan menelaah penelitian terdahulu yang berkaitan serta relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti, diantaranya adalah penelitian yang dilakukan

oleh Mario Merly, dengan judul Aksesibilitas Pemilu 2014 Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Politik (Studi Tentang Persepsi Mahasiswa Penyandang Disabilitas Di Pusat Layanan Difabel UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta). Dalam penelitiannya Merly mencoba menggambarkan Persepsi Mahasiswa Penyandang Disabilitas Di Pusat Layanan Difabel UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Mario Merly memfokuskan penelitiannya pada persepsi penyandang disabilitas dan implikasinya terhadap ketahanan politik sedangkan peneliti berfokus kepada partisipasi penyandang disabilitas. Sedangkan peneliti berfokus kepada tata kelola yang dilakukan penyelenggara untuk memfasilitasi kebutuhan pemilih disabilitas dalam pemilukada.

Penelitian ini membahas tentang tata kelola pemilu kepada pemilih penyandang disabilitas di Kabupaten Padang Pariaman. Pada penelitian ini peneliti melihat tata kelola pemilu dengan menggunakan teori *electoral governance* (Mozaffar dan Schedler). Tata kelola pemilu ditafsirkan sebagai seperangkat aturan dan lembaga yang membingkai kontes pemilihan, tata kelola pemilu telah diabaikan sebagai variabel dalam studi tentang transisi demokrasi dan konsolidasi, karena kebanyakan penelitian fokus pada isu-isu normatif seperti sebagai sistem pemerintah dan formula pemilu. (Elklit dan Reynolds dalam Mozaffar dan Schedler, 2002)

Dalam *jurnal International Political Science*, yang berjudul *The Comparative study of Electoral Governance* oleh Mozaffar and Schedler 2002 mendefinisikan konsep *Electoral Governance* :

Electoral governance is the wider set of activities that creates and maintains the board institutional framework in which voting and electoral competition take place. It operates on three levels: rule making, rule application, and rule adjudication. Rule making involves designing the basic rules of the electoral game; rule application involves implementing these rules to organize the electoral game; rule adjudication involves resolving disputes arising within the game. Above the first level, the "meta-game" of constitutional rule making defines who possesses the authority for defining the rules of electoral governance.

Mozaffar dan schedler dalam defenisi diatas menyatakan bahwa tata kelola pemilu adalah lebih luas dari kegiatan yang menciptakan dan mempertahankan kerangka kelembagaan dimana suara dan kompetisi pemilu berlangsung. Tata kelola pemilu terdiri atas 3 level yaitu *rule making* (regulasi/peraturan), *rule aplication* (implementasi peraturan) dan *rule adjudication* penyelesaian perselisihan dalam pemilu.

Rule Making Dalam Memenuhi Hak Pemilih Penyandang Disabilitas Pada Pemilihan Tahun 2015

Rule making dalam tata kelola pemilu juga melibatkan desain lembaga penyelenggara pemilu serta aturan dalam memberikan fasilitas kepada pemilih penyandang disabilitas. Dalam level ini bahwa bagaimana peraturan yang telah dibuat untuk menjamin hak-hak penyandang disabilitas tersebut, apakah aturan tersebut telah dapat menjamin hak-hak disabilitas ataukah belum. Yang dijadikan indikator dalam *rule making* ini adalah Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).

Pada level *rule making*, hal ini sesuai dengan teori *electoral governace* oleh Mozaffar dan Schedler bahwa tata kelola pemilu melibatkan desain lembaga yang menentukan kerangka dasar pemilu yang demokratis. Dimana dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015 yang menjadi kerangka dasarnya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Sebagai pembuat aturan adalah legislatif (DPR) dan mengenai ketentuan pelaksanaan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pemilihan dalam hal ini khususnya pada proses pemenuhan hak-hak pemilih penyandang disabilitas diatur lebih lanjut oleh Komisi Pemilihan Umum yang tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).

Dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat tahun 2015, KPU sebagai penyelenggara berpedoman kepada :

- a) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi undang-undang.
- b) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2015 tentang pemutakhiran data dan daftar pemilih dalam pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Atau Walikota Dan Wakil Walikota pada pasal 4 ayat (1) untuk dapat menggunakan hak memilih dalam pemilihan, warga negara Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih kecuali yang ditentukan lain dalam undang-undang.

- c) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan partisipasi masyarakat dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota.
- d) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015 tentang pemungutan dan penghitungan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota juga mengatur tentang hak-hak yang harus dipenuhi bagi penyandang disabilitas.

Dari segi aturan ini, penulis menyimpulkan bahwa aturan yang ada sudah memperhatikan kebutuhan dan hak-hak pemilih penyandang disabilitas didalam pemilihan meskipun dalam lingkup pemerintah daerah Kabupaten Padang Pariaman peraturan yang mengatur mengenai hak-hak disabilitas memang belum ada.

Rule Application Dalam Memenuhi Hak Pemilih Penyandang Disabilitas Pada Pemilihan

Rule application yakni pelaksanaan aturan. Pada level *rule application* dalam memenuhi hak pemilih penyandang disabilitas pada pemilihan ini yang dijadikan indikator adalah tahapan pemilu yang berkaitan dengan hak pemilih disabilitas. Diantaranya yaitu: tahap pendaftaran, tahap sosialisasi dan tahap pemungutan suara.

Tahap Pendaftaran Pemilih Penyandang Disabilitas

Agar hak pilih bagi penyandang disabilitas dapat terpenuhi, maka diperlukan pendataan khusus karena penyandang disabilitas membutuhkan perhatian dan kebutuhan khusus. Hal ini mengingat bahwa setiap jenis kedisabilitasan membutuhkan pelayanan dan fasilitas yang berbeda. Pada tahap pendaftaran pemilih penyandang disabilitas ini, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) melakukan pendataan untuk pendaftaran pemilih penyandang disabilitas. Pada tahap ini PPDP melakukan pendaftaran penyandang disabilitas sesuai dengan disabilitas yang diderita oleh peserta pemilih yang terdaftar. Sesuai dengan format yang ada para penyandang disabilitas terdiri dari: 1. Tuna Daksa, 2. Tuna Netra, 3. Tuna Rungu, 4. Tuna Grahita, 5. Tuna lainnya

Tabel 2 Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Penyandang Disabilitas Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015 di Kabupaten Padang Pariaman

Nama Kecamatan	Tuna Daksa (1)	Tuna Netra (2)	Tuna Rungu (3)	Tuna Grahita (4)	Tuna lainnya (5)	Jumlah
2 X 11 ENAM LINGKUNG	5	5	7	3	1	21
2 X 11 KAYU TANAM	10	15	3	4	8	40
BATANG ANAI	3	4	3	2	3	15
BATANG GASAN	0	4	0	0	4	8
ENAM LINGKUNG	2	1	4	4	2	13
IV KOTO AUR MALINTANG	0	0	3	1	3	7
LUBUK ALUNG	3	1	1	2	23	30
NAN SABARIS	10	6	5	8	0	29
PADANG SAGO	1	1	1	0	0	3
PATAMUAN	4	6	2	12	4	28
SINTUAK TOBOH GADANG	3	7	4	4	5	23
SUNGAI GARINGGING	0	0	1	0	0	1
SUNGAI LIMAU	7	3	5	0	39	54
ULAKAN TAPAKIH	5	9	4	4	4	26
V KOTO KAMPUNG DALAM	0	1	1	10	0	12
V KOTO TIMUR	15	10	7	3	21	56
VII KOTO SUNGAI SARIK	31	17	13	27	6	94
Jumlah Akhir	99	90	84	64	123	460

Sumber: KPU Kabupaten Padang Pariaman

Tabel 2 diatas menunjukkan tentang gambaran DPT penyandang disabilitas di Kabupaten Padang Pariaman. Dan dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah penyandang dilabilitas dengan jenis tuna lainnya paling banyak yaitu berjumlah 123 orang. Dan jumlah tuna daksa berjumlah 99 orang. Tuna netra berjumlah 90 orang. Tuna rungu berjumlah 84 orang. Selanjunya tuna grahita yang jumlahnya paling sedikit yaitu berjumlah 64 orang. Jadi total penyandang disabilitas di Kabupaten Padang Pariaman berjumlah 460 orang.

Penyelenggara *ad-hoc* menemui kendala didalam mendata penyandang disabilitas. Dari hasil peneliti dilapangan, terdapat kendala yang dihadapi penyelenggara *ad-hoc* yaitu tentang pemahaman mereka mengenai disabilitas. bahwa dalam pendataan pemilih, telah mengakomodir hak-hak disabilitas dengan melakukan pendataan kepada mereka sesuai dengan regulasi yang ditentukan. Akan tetapi dengan penggunaan istilah dalam penamaan pemilih tersebut seperti Tuna daksa, grahita, rungu, netra dalam kurang dipahami oleh petugas pendataan. Walaupun KPU Kabupaten Padang Pariaman beserta jajarannya telah melakukan bimbingan teknis kepada penyelenggara *ad hoc* dalam hal ini PPDP dalam pendataan pemilih, dari fakta dilapangan hal ini

masih kurang optimal karena banyak dari mereka yang kurang memahami dalam melaksanakan pekerjaan terutama dalam memahami tentang istilah disabilitas dan kategori atau jenis-jenis dari disabilitas itu sendiri. Selain hal itu, kurangnya pemahaman dari keluarga disabilitas yang beranggapan kalau keluarganya yang disabilitas tersebut tidak berhak memilih sehingga hal ini membuat masih ada penyandang disabilitas yang tidak terdata oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP).

Tahap Sosialisasi

KPU Kabupaten Padang Pariaman berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2015 untuk melaksanakan tahap sosialisasi. Dalam pelaksanaan tahap ini KPU Kabupaten Padang Pariaman sebagai penyelenggara pemilihan terlihat masih mengabaikan hak-hak pemilih penyandang disabilitas. Bahwa disini dapat kita lihat pelaksanaan peraturan yang menjamin akses penyandang disabilitas cenderung diabaikan oleh penyelenggara pemilu seperti halnya tidak melakukan sosialisasi kepada para pemilih penyandang disabilitas yang ada di kabupaten padang pariaman.

Berdasarkan wawancara dengan informan bahwa penyebab tidak dilaksanakannya kegiatan sosialisasi kepada pemilih disabilitas adalah karena di Kabupaten Padang Pariaman tidak ada organisasi disabilitas yang dapat dijadikan wadah bagi penyelenggara untuk berhubungan dengan kelompok penyandang disabilitas sehingga pihak penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU Kabupaten Padang Pariaman kesulitan dalam mengorganisir penyandang disabilitas ini (hasil wawancara dengan komisioner KPU Kab. Padang Pariaman Divisi Sosialisasi dan Kasubag Teknis pada tanggal 16 April 2018).

Tahap Pemungutan Suara

Pada tahap ini KPU Kabupaten Padang Pariaman berusaha untuk memfasilitasi kebutuhan pemilih penyandang disabilitas. Khususnya bagi pemilih disabilitas daksa KPU Padang Pariaman menyiapkan TPS yang akses bagi mereka. Dalam menyiapkan TPS yang akses ini KPU berkoordinasi secara berjenjang dengan PPK, PPS, dan KPPS dengan cara menghimbau kepada KPPS untuk memperhatikan pembuatan TPS bagi pemilih disabilitas.

Pada tahap ini masih terdapat bentuk yang mengabaikan pemilih penyandang disabilitas. Hal ini terlihat dari masih terdapatnya TPS yang tidak akses bagi penyandang disabilitas daksa.

Sebagaimana yang telah diatur didalam Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015 tentang pemungutan dan penghitungan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota pada pasal 17 ayat (2) TPS dibuat di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang disabilitas, dan menjamin setiap Pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas dan rahasia.

Upaya KPU Kab. Padang Pariaman dalam memfasilitasi kebutuhan pemilih penyandang disabilitas pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015 Di Kabupaten Padang pariaman

Didalam tata kelola pemilu menurut Mozaffar dan Schedler ada 3 level yaitu: level *rule making*, level *rule application*, dan level *rule adjudication*. Level *rule adjudication* ini merupakan tahapan yang tak kalah pentingnya dengan kedua level diatas. Level ini merupakan penyelesaian masalah yang terjadi pada proses pemilihan. dalam hal ini adalah proses pemenuhan hak pemilih penyandang disabilitas.

Dalam hal penyelesaian permasalahan yang terjadi dalam pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas ini mencakup bagaimana KPU Kabupaten Padang Pariaman cepat tanggap dan menyelesaikan persoalan yang ditemukan dalam hal pemilih disabilitas ini di Kabupaten Padang Pariaman. seperti pemilih disabilitas yang masih kesulitan dalam mencapai TPS, dan sudah seharusnya KPU dengan cepat tanggap menyelesaikan masalah tersebut dengan berkoordinasi dengan penyelenggara *ad hoc* (KPPS). Adapun upaya yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU Kabupaten Padang Pariaman adalah :

a) Melakukan Pemutakhiran Data

Komisi pemilihan umum Kabupaten Padang Pariaman dalam pemenuhan hak-hak disabilitas dalam pemilihan dengan melakukan pendataan pemilih tanpa mengabaikan hak-hak disabilitas. Melalui kegiatan pencocokan dan penelitian (*coklit*) yang dilakukan oleh PPDP untuk memperoleh data pemilih disabilitas yang memenuhi syarat untuk memilih dengan mendata nya kedalam daftar pemilih. Dalam tahapan ini petugas pemutakhiran pemilih memberikan kode jenis disabilitas pada kolom keterangan daftar pemilih (angka 1 untuk tuna daksa, angka 2 untuk tuna netra, angka 3 untuk tuna rungu/wicara, angka 4 untuk tuna grahita, angka 5 untuk tuna lainnya). Sehingga pemilih penyandang disabilitas ini dapat terkelompok sehingga memudahkan dalam penjaminan hak-hak mereka nantiya pada hari pemilihan.

b) Membuat TPS yang aksesibel bagi Pemilih Disabilitas

Untuk memudahkan akses bagi pemilih penyandang disabilitas, KPU Kabupaten Padang Pariaman membuat TPS yang aksesibel bagi penyandang disabilitas. Dalam pembuatan TPS ini KPU membuat surat edaran kepada penyelenggara *ad hoc* yaitu dimulai dari PPK hingga KPPS untuk memperhatikan dalam pembuatan TPS yang akses bagi pemilih penyandang disabilitas. Persyaratan TPS Akses bagi pemilih disabilitas TPS harus memperhatikan kemudahan bagi pemilih disabilitas. Sesuai dengan buku panduan KPPS, 2015)

- i. TPS tidak didirikan di lahan yang berbatu-batu, berbukit, dikelilingi selokan atau parit, ataupun yang ada anak tangganya.
- ii. Tinggi meja bilik setidaknya 75-100 cm dari lantai dan setidaknya berjarak 1 meter antara meja dengan dinding/pembatas TPS.
- iii. Tinggi meja kotak suara adalah setidaknya 35 cm dari lantai.
- iv. Pastikan tidak ada benda-benda yang tergantung di langit-langit yang dapat membuat penyandang tuna netra terbentur.
- v. Peralatan TPS harus diatur sedemikian rupa sehingga ada jarak yang cukup bagi pengguna kursi roda untuk bergerak secara leluasa di TPS

c) Melakukan sosialisasi di tingkat PPK dan KPPS

KPU Kabupaten Padang Pariaman melakukan sosialisasi tentang pemilih disabilitas kepada penyelenggara *ad hoc*. Dan menghimbau kepada penyelenggara *ad hoc* agar lebih memperhatikan pemilih penyandang disabilitas mulai dari tahapan pendaftaran pemilih sampai kepada tahapan pemungutan suara.

d) Mengadakan surat suara berupa huruf braile untuk penyandang disabilitas netra.

KPU Padang Pariaman bekerja sama dengan KPU Provinsi untuk mengadakan templet berupa surat suara berupa huruf braile. Surat suara dalam bentuk huruf bralie ini akan disediakan keseluruhan TPS yang ada di Kabupaten Padang Pariaman yaitu sebanyak 933 TPS.

e) Menyediakan Formulir Model C7 (daftar hadir peserta) yang di dalamnya memberikan catatan informasi apabila pemilih merupakan penyandang disabilitas dan jenis kecacatan pemilih untuk memudahkan pelayanan/pemberian bantuan.

f) Memberikan kemudahan bagi pemilih disabilitas yang membutuhkan bantuan untuk didampingi oleh pendamping sendiri atau petugas KPPS dengan cara pendamping tersebut mengisi formulir C3(formulir pendampingan)

Sesuai dengan teori *electoral governance* (Mozaffar dan Schedler), Dalam upaya pemenuhan hak pemilih disabilitas ini, ada level *rule adjudication* yaitu tahap untuk menyelesaikan masalah. Tetapi dalam melakukan upaya ini KPU Kabupaten Padang Pariaman menurut penulis masih belum maksimal karena masih ditemukan TPS yang tidak akses bagi pemilih disabilitas. Seperti yang masih terdapatnya TPS yang berjenjang dan berbentuk panggung sehingga menyulitkan bagi pemilih disabilitas daksa untuk mengakses TPS tersebut. Sebaiknya KPU Kabupaten Padang Pariaman melakukan monitoring dan pengawasan terhadap penyelenggara *ad-hoc* (KPPS) dalam hal pembuatan TPS. Sehingga TPS yang dibuat sesuai dengan aturan dan akses bagi pemilih penyandang disabilitas.

Selain Aksesibilitas TPS bagi pemilih penyandang disabilitas, dalam penelitian ini penulis juga menemukan adanya pengabaian hak bagi penyandang disabilitas dalam hal pemberian informasi kepada mereka. Dalam hal ini penulis menemukan masih tidak tersentuhnya pemilih disabilitas dalam pemberian informasi secara langsung melalui tahapan sosialisasi pemilu. KPU Padang Pariaman sebagai penyelenggara telah mengabaikan hak-hak pemilih penyandang disabilitas dalam hal pemenuhan informasi . Hal ini dapat terlihat dari pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat. KPU Kabupaten Padang Pariaman tidak melaksanakan sosialisasi pada pemilih penyandang disabilitas di Kabupaten Padang Pariaman. Seharusnya KPU Kabupaten Padang Pariaman melakukan sosialisasi kepada pemilih penyandang disabilitas karena mereka merupakan target dari pelaksanaan pemilihan ini. Selain itu KPU Kabupaten Padang Pariaman seharusnya merangkul Sekolah Luar Biasa (SLB) yang ada untuk melakukan sosialisasi dan membentuk tim khusus untuk menangani pemilih disabilitas ini.

Penutup

Dari hasil analisis dan pembahasan pada penelitian ini dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu: Dalam tata kelola pemilu untuk penyandang disabilitas di Kabupaten Padang Pariaman dilihat dari level *rule making*, bahwa regulasi yang ada telah mengatur mengenai pemenuhan hak-hak disabilitas dalam pemilihan, baik dalam tahapan pemutakhiran data pemilih, sosialisasi maupun tahapan pemungutan suara. Akan tetapi dari segi *rule application* yaitu pelaksanaan

aturan masih terjadi beberapa permasalahan anatar lain: Pada tahap pendaftaran pemilih disabilitas. Belum terlaksananya dengan baik tahapan pendaftaran pemilih kepada pemilih penyandang disabilitas dikarenakan kurangnya pemahaman penyelenggara dalam pendataan disabilitas karena ada istilah-istilah yang kurang dipahami. Selain itu pespektif dari keluarga disabilitas yang menganggap bahwa disabilitas tidak berhak untuk memilih sehingga masih ada pemilih disabilitas yang telah memenuhi syarat untuk memilih belum terdaftar di daftar pemilih tetap. Pada tahap sosialisasi, KPU Padang Pariaman sebagai penyelenggara Pemilihan Tahun 2015 tidak melakukan sosialisasi kepada penyandang disabilitas yang terdaftar sebagai pemilih. Pada tahap pemungutan suara, Masih ditemukannya TPS yang tidak aksesibel terhadap pemilih penyandang disabilitas.

Dari tingkat *Rule adjudication* ada upaya yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Padang pariaman untuk memfasilitasi kebutuhan pemilih disabilitas, diantaranya: melakukan pemutakhiran data, menyediakan TPS akses bagi pemilih disabilitas, mengadakan sosialisasi pada penyelenggara *ad hoc*, menyediakan huruf braile, form C7 untuk jenis disabilitas, dan C3 untuk form pendampingan.

KPU Kabupaten Padang Pariaman dalam melakukan sosialisasi secara menyeluruh kepada para penyandang disabilitas, agar partisipasi politik penyandang disabilitas lebih meningkat. Walaupun tidak ada organisasi disabilitas di Kabupaten padang pariaman, akan tetapi KPU Kabupaten Pariaman dapat bekerja sama dengan Sekolah Luar Biasa (SLB) yang berada di Kabupaten Padang pariaman sebagai wadah mengumpulkan pemilih penyandang disabilitas.

Dalam melaksanakan tugasnya KPU Kabupaten Padang Pariaman membentuk tim khusus untuk fokus menangani pemilih penyandang disabilitas. Dan melibatkan penyandang disabilitas sebagai penyelenggara didalam tim tersebut. Selain itu, Pada tahapan pemungutan suara, hendaknya TPS dapat didesain dengan mempertimbangkan aksesibilitas pada saat pemilih difabel datang ke TPS, menggunakan hak pilihnya, sampai pada meninggalkan lokasi TPS.

Daftar Pustaka

Afrizal.(2014). *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Ishak, Salim. 2015. “Perspektif Disabilitas dalam Pemilu 2014 dan Kontribusi Gerakan Difabel Indonesia bagi Terbangunnya Pemilu Inklusif di Indonesia”. *The Politic*. Vol. 1 | No. 2 | Juli 2015. Magister Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. Hal 127-155

Komisi Pemilihan Umum. 2015. “*Panduan KPPS Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di TPS Pemilhan Umum Kepala Daerah*” Jakarta: KPU.

Merly, Mario. 2015. Aksesibilitas Pemilu 2014 Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Politik (Studi Tentang Persepsi Mahasiswa Penyandang Disabilitas Di Pusat Layanan Difabel UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), *Jurnal Ketahanan Nasional*. Vol. 21, No. 2, Agustus 2015. Hal 61-77.

Mozaffar and Schedler (2002), The Comparative study of Electoral Governance, *Jurnal International Political Science* , Volume 23, hal : 5-27

UU RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 4 Tahun 2015 tentang pemutakhiran data dan daftar pemilih dalam pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Atau Walikota Dan Wakil Walikota

Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota.

<https://pilkada2015.kpu.go.id/sumbarprov>